

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 2428/UN28/LK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN MINAT STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO


REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako Nomor : 758/UN28.1.31/PP/2012, tanggal 11 April 2012, perihal usul Pembentukan Minat Studi S1 Teknik Informatika Jurusan Teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Tadulako;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama Pimpinan Fakultas Teknik dengan Rektor Universitas Tadulako pada tanggal 11 April 2012 serta tenaga pengajar bidang teknik informatika yang sudah memenuhi syarat, maka dipandang perlu membentuk Minat Studi S1 Teknik Informatika Jurusan Teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Tadulako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, Juncto Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan perubahannya;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Jo. 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari kegiatan tertentu;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Juncto Nomor 72 Tahun 2004, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0187/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 75/MPN.A4-KP/2011, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas RI Nomor 108/Dikti/Kep/2001, Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Minat Studi S1 Teknik Informatika Jurusan Teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Tadulako.
- KEDUA : Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, yang berhubungan dengan pembentukan dan pelaksanaan Minat Studi tersebut pada Diktum PERTAMA akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal *ditetapkan*, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **16 April 2012**



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MSi
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan Yth. :

1. Pembantu Rektor I,II,III, IV dan V UNTAD.
2. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
3. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
4. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
5. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD